

Dualisme Standar Halal Dalam Perdagangan Global: Analisis Normatif-Yuridis Fatwa Internasional, Nasional, Dan Implementasi Regional Di Indonesia

Atania Sa'ida El Rosyidah^{1*}, Hakimuddin Salim²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: ^{1*}O200250003@student.ums.ac.id, ²hs904@ums.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak – Industri halal global mengalami pertumbuhan pesat yang menuntut keselarasan standar antarnegara dalam rangka kelancaran perdagangan internasional. Namun, perbedaan pendekatan fikih, kewenangan institusional, dan sistem hukum memicu timbulnya dualisme standar halal. Penelitian hukum normatif-yuridis ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi normatif fatwa halal di tingkat internasional (IIFA dan SMIIC), tingkat nasional di Indonesia (Fatwa MUI dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), serta pola implementasinya di tingkat regional (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kontradiksi teologis-substansial antara fatwa internasional dan nasional, khususnya terkait penggunaan teknologi modern seperti *stunning* dalam proses penyembelihan. Dualisme yang muncul merupakan fenomena institusional-yuridis yang bersumber dari perbedaan kekuatan mengikat (*legal binding force*), yaitu antara *soft law*/pedoman harmonisasi di tingkat internasional dan *government-enforced system*/hukum publik di tingkat nasional, serta penerapan yang bersifat ekspresif-devolutif di tingkat daerah berbasis otonomi regional.

Kata Kunci: Dualisme Halal, Fatwa Internasional, Jaminan Produk Halal, Perdagangan Global, Pariwisata Halal, Hukum Publik

Abstract – The global halal industry has experienced rapid growth, creating an increasing need for the harmonization of halal standards across jurisdictions to facilitate international trade. However, differences in fiqh approaches, institutional authority, and legal systems have given rise to the dualism of halal standards. This normative juridical legal research aims to comprehensively analyze the normative framework of halal fatwas at the international level (Islamic International Fiqh Academy/IIFA and Standards and Metrology Institute for Islamic Countries/SMIIC), the national level in Indonesia (Indonesian Council of Ulama/MUI Fatwas and Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance), and their implementation patterns at the regional level (the Provinces of West Nusa Tenggara and Bali). The findings indicate that there is no substantive theological contradiction between international and national halal fatwas, particularly concerning the use of modern technologies such as *stunning* in the slaughtering process. The observed dualism is primarily an institutional-juridical phenomenon arising from differences in legal binding force, namely between *soft law* and harmonization guidelines at the international level, a *government-enforced public law system* at the national level, and an expressive-devolutive implementation model at the regional level based on regional autonomy.

Keywords: Halal Dualism, International Fatwas, Halal Product Assurance, Global Trade, Halal Tourism, Public Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Halal tidak lagi sekadar dipahami sebagai pemenuhan doktrin keagamaan yang bersifat privat, melainkan telah berkembang menjadi standar kualitas global (*global quality standard*), tren gaya hidup, dan sektor ekonomi strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional. Integrasi prinsip syariah ke dalam arus pasar global menuntut adanya keselarasan dan kepastian hukum terkait kriteria produk halal agar arus barang dan jasa antarnegara dapat berjalan tanpa hambatan teknis (*technical barriers to trade*) (Azizah & Setyowati, 2026).

Namun demikian, fakta hukum menunjukkan bahwa keberagaman metodologi penafsiran hukum Islam (*ijtihad*), perbedaan struktur otoritas keagamaan, serta variasi sistem hukum nasional di berbagai negara menyebabkan lahirnya fragmentasi dan dualisme dalam standar halal. Di level internasional, lembaga-lembaga multilateral seperti *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) di

bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) berupaya merumuskan pedoman standar halal yang dapat diharmonisasi dan diterima secara universal oleh negara-negara anggota. (International Islamic Fiqh Academy, 2000; Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, 2019).

Di Indonesia, kerangka normatif penyelenggaraan jaminan produk halal mengalami transformasi fundamental seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Diterbitkannya undang-undang ini mengubah rejim sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela dan berbasis swakelola ormas keagamaan (*self-regulatory system*) menjadi sistem sertifikasi wajib yang dikelola langsung oleh negara (*government-enforced mandatory system*) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tetap memegang otoritas penetapan kehalalan produk melalui fatwa tertulis (Hakim, 2025).

Sementara itu, di tingkat daerah/regional, penerapan norma kebijakan halal menghadapi tantangan pluralisme sosial, budaya, dan struktur ekonomi daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara aktif mengembangkan kelembagaan dan norma daerah guna mendukung keberlanjutan *halal tourism* sebagai citra keagamaan dan *branding* ekonomi. Sebaliknya, Provinsi Bali menerapkan kebijakan pariwisata yang lebih fleksibel berbasis konsep *Muslim-friendly tourism* yang menekankan transparansi informasi dan pemisahan katering tanpa membentuk aturan fatwa regional tersendiri (Suyatman et al., 2019).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka, norma-norma hukum, fatwa-fatwa keagamaan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):** Menelaah hierarki, keselarasan, dan konsistensi norma hukum positif, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan pelaksanaannya.
- b. **Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*):** Membandingkan secara mendalam antara fatwa/standar internasional (IIFA, SMIIC) dengan fatwa nasional (MUI) serta pola implementasinya di tingkat regional.
- c. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Mengkaji konsep-konsep hukum seperti *soft law*, *government-enforced system*, serta batasan kewenangan otonomi daerah dalam hukum publik (Marzuki, 2017; Rohidin & Nasrudin, 2016).

Bahan hukum primer meliputi Keputusan IIFA, Standar Teknis Halal SMIIC (seperti SMIIC 1), Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, serta Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Provinsi NTB dan Bali terkait pariwisata. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal bereputasi, dan pandangan para ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan memanfaatkan metode penafsiran hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Normatif Fatwa Halal Internasional

Di tingkat internasional, konstruksi normatif fatwa dipelopori oleh IIFA dan SMIIC. Dalam isu kritis seperti proses penyembelihan hewan dan penggunaan teknologi pemingsanan (*stunning*), putusan IIFA menegaskan kriteria fundamental syariat: hewan harus dalam keadaan hidup sebelum disembelih dan proses pemingsanan hanya bertujuan mempermudah serta mengurangi rasa sakit tanpa menyebabkan kematian pra-penyembelihan (Azizah & Setyowati, 2026; Standards and Metrology Institute for Islamic Countries, 2019).

SMIIC menerjemahkan prinsip-prinsip fikih tersebut ke dalam rincian teknis operasional (seperti parameter arus listrik, durasi *stunning*, dan kebersihan alat). Namun, secara yuridis internasional, instrumen yang dihasilkan oleh IIFA dan SMIIC dikategorikan sebagai *soft law*. Instrumen ini bersifat persuasif dan rekomendatif yang ditujukan untuk menyelaraskan (*harmonization*) kualifikasi teknis halal antarnegara anggota OKI, namun tidak memiliki eksekutabilitas langsung (*direct enforceability*) tanpa diadopsi ke dalam hukum nasional suatu negara.

3.2 Konstruksi Normatif dan Transformasi Fatwa Nasional di Indonesia

Substansi Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal menunjukkan keselarasan substantif yang kuat dengan ketentuan internasional IIFA. Fatwa MUI menetapkan bahwa teknologi *stunning* hukumnya mubah (boleh) dengan syarat bersifat *pingsan sementara*, tidak merusak organ vital secara permanen, dan tidak menghentikan aliran darah secara sempurna saat penyembelihan (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada posisi yuridisnya. Melalui pengundangan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, fatwa MUI yang dulunya merupakan dokumen keagamaan privat dalam sistem *self-regulatory* kini diintegrasikan sebagai bagian dari hukum administratif negara. Fatwa MUI menjadi syarat mutlak dan dasar hukum bagi BPJPH dalam menetapkan penetapan kehalalan dan menerbitkan Sertifikat Halal. Hal ini mengubah sifat fatwa dari aturan etis-moral menjadi instrumen hukum publik yang bersifat wajib (*mandatory system*) dan disertai sanksi administratif (Hakim, 2025; Hidayat & Siradj, 2015).

3.3 Implementasi Regional: Otonomi dan Adaptasi Kontekstual

Pemeriksaan terhadap tingkat regional menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki otoritas teologis maupun yuridis untuk menetapkan fatwa halal baru. Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan UU No. 33/2014, kewenangan penetapan fatwa bersifat tersentralisasi pada lembaga nasional (MUI).

Oleh karena itu, implementasi regional bersifat ekspresif-operasional:

- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB):** Mengadopsi norma nasional secara formal ke dalam Peraturan Daerah untuk memperkuat *branding Halal Tourism*, percepatan sertifikasi UMKM, serta standarisasi fasilitas ramah Muslim (Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016, 2016).
- Provinsi Bali:** Mengimplementasikan norma nasional secara adaptif melalui pendekatan *Muslim-friendly tourism*. Penekanan diberikan pada pemisahan dapur/alat, transparansi bahan baku, dan penyediaan fasilitas ibadah tanpa mengubah kerangka normatif fatwa nasional maupun mengganggu tatanan lokal (Suyatman et al., 2019).

3.4 Analisis Komparatif dan Pemetaan Dualisme Standar Halal

Berdasarkan analisis terhadap kriteria normatif, kedudukan yuridis, dan daya ikat hukum, perbandingan antarlevel dapat dipetakan secara sistematis pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis jenis database

Indikator Analisis	Tingkat Internasional (IIFA & SMIIC)	Tingkat Nasional (MUI & UU JPH)	Tingkat Regional (NTB & Bali)
Otoritas Penetapan	Kolektif Ulama & Ahli Lintas Negara OKI	Majelis Ulama Indonesia (MUI) & BPJPH Kemenag	Pemerintah Daerah (Gubernur/DPRD) sebagai Pelaksana
Sifat & Kekuatan Mengikat	Pedoman / Persuasif (<i>Soft Law</i>)	Mengikat secara Hukum Publik & Administratif (<i>Hard Law</i>)	Kontekstual, Delegatif, dan Operasional Regional

Posisi Hierarki Hukum	Referensial Standards Harmonisasi Global	& Mandatory / Operasional Berdasarkan UU No. 33/2014	Implementatif / Regulasi Turunan Otonomi Daerah
Fokus Penerapan	Harmonisasi Kriteria Teknis dan Fikih Global	Sertifikasi Wajib Produk Dalam & Impor	<i>Branding Daerah (NTB) & Muslim-Friendly Services (Bali)</i>

Analisis komparatif di atas membuktikan bahwa dualisme standar halal dalam perdagangan global tidak berakar pada konflik teologis atau perbedaan dalil fikih (*khilafiyah*). Titik temu substansial dapat ditemukan pada prinsip dasar kehalalan dan penerimaan teknologi modern. Dualisme yang terjadi murni merupakan fenomena **yuridis-institusional**, yaitu benturan antara kerangka *soft law* internasional yang berorientasi pada kemudahan perdagangan universal dengan regulasi nasional yang bersifat *statutory mandatory* guna memberikan perlindungan konsumen di dalam yurisdiksi masing-masing negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi normatif fatwa halal di tingkat internasional dan nasional memiliki keselarasan substansial yang kuat, khususnya terkait pemanfaatan teknologi modern seperti pemingsanan (*stunning*) dalam proses penyembelihan halal. Perbedaan utama yang memicu dualisme standar halal dalam arus perdagangan global terletak pada aspek yuridis-institusional: fatwa internasional berkedudukan sebagai *soft law* yang berfungsi sebagai pedoman harmonisasi, sedangkan fatwa nasional di Indonesia telah terintegrasi dalam hukum publik-administratif yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014. Di tingkat regional, daerah mengimplementasikan norma nasional secara adaptif dan kontekstual sesuai potensi serta kondisi sosial-ekonomi lokal tanpa menetapkan fatwa mandiri. Solusi atas dualisme ini membutuhkan akselerasi kesepakatan saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) antarnegara tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional masing-masing negara.

REFERENCES

- Azizah, N. R., & Setyowati, R. (2026). Harmonization of Global Halal Standards: Challenges and Legal Implications for Indonesia in the International Halal Market. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9(7), 6062–6067. <https://doi.org/10.47191/IJSSHR/V9-17-33>
- Rohidin, & Nasrudin, M. (2016). *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books. <https://books.google.co.id/books?id=6lw9DwAAQBAJ>
- Hakim, R. A. (2025). Implementasi Undang – Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Kajian Teori Reflective-Law . *JATIJJAR LAW REVIEW*, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.26753/JLR.V4I1.1580>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31–66. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/168>
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/standar-sertifikasi-penyembelihan-halal>
- International Islamic Fiqh Academy. (2000). *Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy: 1985-2000* (1st ed.). Islamic Development Bank.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016. (2016). *Tentang Pariwisata Halal*. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://pasal.id/peraturan/perda/perda-prov-nusa-tenggara-barat-2-2016>
- Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. (2019). *OICSMIIC 12019 General Requirements for Halal Food*. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. <https://www.smiic.org>
- Suyatman, U., Ruminda, & Yatmikasari, I. (2019). Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam Konsep Pariwisata Budaya di Pulau Dewata. In *Penelitian Terapan Pengembangan Nasional*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/29269/1/Laporan%20MFT%20Bali.pdf>